



## Calculation, Deposit, and Reporting of Value Added Tax (VAT) Based on E-Invoice at CV Karunia Sejati

Henny Pandin Madao<sup>1\*</sup>, Stanley Kho Walandouw<sup>2</sup>, Steven Josia Tangkuman<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Henny Pandin Madao [hennymadao@gmail.com](mailto:hennymadao@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Value Added Tax, Construction Services, Procurement Companies, E-Invoice

*Received :* 11, September

*Revised :* 12, October

*Accepted:* 13, November

©2024 Madao, Walandouw, Tangkuman: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Tax is the largest source of income for the state which is used to advance the country's economy. Every country must have income from taxes. In the 2024 Indonesian State Budget, the target for tax revenue in Indonesia is IDR 2,307.8 trillion from state revenue or IDR 2,781.3 trillion, which is around 80% of state revenue. This study aims to calculate, deposit, and report VAT based on E-Invoice at CV Karunia Sejati. This study uses qualitative research with a descriptive method with a qualitative approach. The study shows that the results of the calculation of Value Added Tax (VAT) belonging to CV Karunia Sejati based on Law No. 7 of 2021 only occur when issuing output tax invoices, while the Company does not receive input tax invoices; The deposit and reporting process in 2023 was delayed which resulted in the Company paying administrative sanctions in accordance with the provisions of the law

## Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis E-faktur pada CV Karunia Sejati

Henny Pandin Madao<sup>1\*</sup>, Stanley Kho Walandouw<sup>2</sup>, dan Steven Josia Tangkuman<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Henny Pandin Madao [hennymadao@gmail.com](mailto:hennymadao@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pajak Pertambahan Nilai, Perusahaan Jasa Kontruksi, Pendanaan Barang, E-Faktur

*Received :* 11, September

*Revised :* 12, Oktober

*Accepted:* 13, November

©2024 Madao, Walandouw, Tangkuman: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara yang dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian negara. Setiap negara pasti memiliki pendapatan yang berasal dari pajak. Pada APBN Indonesia 2024, target penerimaan pajak di Indonesia adalah Rp2.307,8 triliun dari pendapatan negara atau Rp2.781,3 triliun, yang merupakan sekitar 80% dari pendapatan negara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN berbasis E-Faktur pada CV Karunia Sejati. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik CV Karunia Sejati berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 hanya terjadi saat penerbitan faktur pajak keluaran, sedangkan Perusahaan tidak menerima faktur pajak masukan; Proses penyetoran dan pelaporan tahun 2023 terjadi keterlambatan yang mengakibatkan Perusahaan membayar sanksi administrative sesuai dengan ketentuan undang-undang

---

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara yang dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian negara. Setiap negara pasti memiliki pendapatan yang berasal dari pajak. Pada APBN Indonesia 2024, target penerimaan pajak di Indonesia adalah Rp2.307,8 triliun dari pendapatan negara atau Rp2.781,3 triliun, yang merupakan sekitar 80% dari pendapatan negara. Diketahui bahwa penerimaan pajak yang dimasukkan ke dalam pendapatan APBN biasanya mengalami penurunan dan kenaikan. Berdasarkan data kemenkeu.co.id, mencatat penurunan sebesar 16,9% pada tahun 2020 selama pandemi COVID-19, lalu setahun kemudian tumbuh sebesar 20,4% di tahun 2021 dan terus meningkat hingga tahun 2023 tercatat dengan dukungan kebijakan perpajakan tumbuh sebesar 6,8%. Besar peran pajak dalam ekonomi, pemerintah harus melakukan lebih banyak untuk meningkatkan pendapatan negara dengan adanya reformasi pada pajak dan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan seperti Faktur Pajak Elektronik. Faktur Pajak Elektronik merupakan faktur pajak yang dibentuk melalui sistem elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah wajib pajak dalam membuat, menerbitkan, dan melaporkan faktur pajak serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Putri, 2019:3-4).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan perubahan pajak dari pajak penjualannya yang dimana perubahannya terjadi saat 1 April 1985 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditetapkan oleh DPR dengan maksud menaikkan tarif PPN untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah dampak Covid-19 dan memperkuat landasan perpajakan. Tarif ini naik menjadi 11% pada 1 April 2022, meningkat dari 10% sebelumnya. Dua sumber utama pendapatan pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN (Syah, 2024:275-276). Semua perusahaan dan badan usaha di Indonesia, termasuk CV Karunia Sejati, terkena kenaikan tarif PPN ini.

CV Karunia Sejati adalah badan usaha yang sudah berdiri dari tahun 1995 berlokasi di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Lingkungan V Manado, Sulawesi Utara. Perusahaan telah menjadi Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang konstruksi bangunan dan pendanaan barang dan jasa. CV Karunia Sejati bergerak di bidang konstruksi melibatkan kegiatan Pembangunan, perbaikan, dan renovasi struktur bangunan dengan menawarkan jasa pengelolaan proyek. Dalam bidang pendanaan, CV Karunia Sejati melibatkan kegiatan membeli dan menjual barang, seperti mebel dan barang elektronik yang terkena PPN.

Setoran dan laporan pajak yang disampaikan oleh CV Karunia Sejati sudah berjalan dengan baik, tetapi perusahaan ini mengalami keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan April 2024 kemarin. CV Karunia Sejati juga memiliki kendala dalam melakukan pelaporan pada E-Faktur dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait penggunaan E-Faktur itu sendiri sehingga sering kali meminta bantuan pada pihak yang bersangkutan seperti pegawai Kantor Pelayanan Pajak, Konsultan Pajak, dan pihak lainnya yang mengetahui penggunaan E-Faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Akuntansi***

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan (Rahmi, 2021:13). Akuntansi menunjukkan keterkaitan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik dalam laporan keuangan perusahaan.

### ***Akuntansi Perpajakan***

Akuntansi perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2023:1). Laporan ini disusun untuk membantu perusahaan dalam melaporkan harta atau kekayaan, serta penghasilan dan biaya yang telah diperoleh perusahaan pada periode tertentu.

### ***Pajak Pertambahan Nilai (PPN)***

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berfungsi sebagai pengganti untuk pajak penjualan. Menurut Mardiasmo (2023), penggantian ini dilakukan agar pajak penjualan tidak cukup mendukung aktivitas masyarakat dan memenuhi kebutuhan pembangunan, seperti meningkatkan penerimaan negara, memperbesar ekspor, dan mendistribusikan beban pajak secara merata. PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, merupakan pajak yang dibebankan secara bertingkat atas barang dan jasa yang dikonsumsi di Daerah Pabean selama setiap tahap produksi dan distribusi. PPN memiliki sifat yang diketahui dengan legal character, yaitu:

1. PPN dianggap sebagai pajak objektif, artinya kewajiban pembayaran pajak yang ditentukan oleh kondisi seperti peristiwa atau tindakan hukum yang dikenakan pajak.
2. PPN sebagai pajak tidak langsung terbagi menjadi dua kategori:
  - a. Dari perspektif ekonomi, pajak dibebankan kepada pihak lain, seperti orang yang membeli sebuah barang atau memberikan jasa yang dikenakan pajak
  - b. Dari perspektif hukum, pihak yang menanggung beban pajak tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak kepada kas negara.

3. PPN sebagai Multi Stage Tax, dilakukan pada setiap penyerahan barang di tingkat pabrikan, kemudian di tingkat perdagangan besar, kemudian di tingkat perdagangan eceran, dalam berbagai bentuk.
4. PPN sebagai Mekanisme Pemungutan yang menggunakan faktur pajak. Jika Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) diserahkan dengan kredit untuk menghitung PPN yang terutang, PKP yang menyerahkan barang atau jasa tersebut harus memungut PPN terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak.
5. PPN sebagai Pajak atas Konsumsi Umum dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mengenakan pajak pada pengeluaran barang atau jasa yang dibeli oleh individu maupun organisasi, termasuk pemerintah dan swasta, yang dianggarkan dalam anggaran negara.

Menurut Mardiasmo (2023), pengusaha yang menyerahkan Jasa kena pajak (JKP) disebut sebagai pengusaha kena pajak. Sebaliknya, Barang Kena Pajak (BKP) mencakup barang berwujud.

#### ***Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)***

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 8A ayat 1, perhitungan PPN terutang dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak mencakup harga jual, biaya penggantian, nilai impor, dan ekspor.

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$$

#### ***Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)***

Pengusaha Kena Pajak wajib menyetor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Batas waktu penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam satu masa pajak di tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya sesuai berakhirnya masa pajak (Syah, 2024).

#### ***Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)***

PPN dapat dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2PK) tempat wajib pajak terdaftar Dalam hal pelaporan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak akan mengisi dan menyampaikan SPT PPN yang terdapat dua, yaitu:

- a. SPT Masa PPN 1111, menjadi kewajiban bagi setiap PKP yang tidak menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan.
- b. SPT Masa PPN 1111 DM, menjadi kewajiban bagi setiap PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan.

### ***Faktur Pajak***

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), atau sebagai bukti pemungutan pajak untuk impor BKP oleh Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai (DJBC). Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, terdapat konsep Faktur Pajak Elektronik (E-faktur), yaitu faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-faktur dirancang untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada, seperti penipuan dengan pemalsuan faktur pajak, penggunaan nomor seri faktur pajak ganda, penerbitan faktur pajak yang terlambat atau tidak terbit sama sekali, serta kesulitan dalam melacak faktur pajak oleh pihak yang tidak berwenang.

## **METODOLOGI**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini membahas perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN berbasis E-Faktur pada CV Karunia Sejati.

### ***Tempat dan Waktu Penelitian***

Penelitian dilakukan pada Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Lingkungan V, Manado, Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2024 hingga Juli 2024.

### ***Jenis Data***

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data kualitatif, yang mencakup informasi sehingga digunakan untuk perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN, serta data kuantitatif dari hasil wawancara dan dokumentasi laporan SPT PPN Masa CV Karunia Sejati.

### ***Sumber Data***

1. Data Primer: Data yang diterima langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung dengan narasumber.
2. Data Sekunder: Data yang didapatkan dari sumber pihak ketiga, seperti buku, jurnal, situs web, dan media lainnya yang menjadi acuan dan teori dalam penelitian ini.

### ***Pengumpulan Data***

1. Wawancara: Data yang dikumpulkan melalui tanya jawab langsung dengan narasumber.
2. Observasi: Pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yang meliputi pendataan mengenai keadaan yang terjadi dan pengumpulan data melalui arsip- arsip yang ada.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, di mana peneliti fokus pada deskripsi terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN serta penggunaan e-faktur di CV Karunia Sejati.

### **Proses Analisis Data**

Dalam pandangan Miles dan Huberman (Wekke, 2019:93), ada empat langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Pengumpulan Data: Melakukan pengamatan di lokasi penelitian, diikuti dengan wawancara dan pengumpulan dokumentasi yang relevan.
2. Reduksi Data: Merangkum dan memilih informasi penting yang memberikan gambaran jelas, hal ini memungkinkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.
3. Penyajian Data: Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, sehingga lebih mudah dipahami.
4. Penarikan Kesimpulan: akhir penelitian, akan dilakukan penarikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan peneliti.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

CV Karunia Sejati menentukan PPN untuk perhitungan jumlah pajak yang terutang melalui pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan PPN yang menjadi kewajiban perusahaan atau PKP atas perolehan barang/jasa kena pajak, sementara pajak keluaran adalah PPN yang dikumpulkan oleh perusahaan saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Pada tahun 2023, CV Karunia Sejati banyak melakukan transaksi dengan instansi pemerintah, sehingga perusahaan menerbitkan faktur pajak keluaran.

**Tabel.1 Daftar Penerimaan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Karunia Sejati Tahun 2023**

Bulan	Jumlah
Januari	Rp32.982.000
Februari	Rp6.380.000
Maret	Rp14.999.600
April	Rp26.480.000
Mei	Rp18.400.000
Juni	Rp124.929.000
Juli	Rp21.400.000
Agustus	Rp14.970.000
September	Rp7.100.000
Oktober	Rp19.900.000
November	Rp17.800.000
Desember	Rp142.279.000

*Sumber: CV Karunia Sejati.*

**Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

**Tabel. 2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Karunia Sejati Tahun 2023**

Masa Pajak	Tanggal Setor
Januari	10 Februari 2023
Februari	20 Maret 2023
Maret	15 April 2023
April	15 Mei 2023
Mei	30 Juni 2023
Juni	20 Juli 2023
Juli	17 Juli 2024
Agustus	17 Juli 2024
September	17 Juli 2024
Oktober	17 Juli 2024
November	17 Juli 2024
Desember	17 Juli 2024

Sumber: CV Karunia Sejati.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa CV Karunia Sejati telah melakukan penyetoran PPN selama 2023, ada yang sesuai dan mengalami keterlambatan.

**Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

CV Karunia Sejati wajib melakukan pelaporan PPN yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 PPN harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan, akan dikenakan denda yang berlaku sebesar Rp500.000.

**Tabel. 3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Karunia Sejati**

Masa Pajak	Kurang/Lebih Bayar	Tanggal Setor
Januari	Nihil	10 Februari 2023
Februari	Nihil	20 Maret 2023
Maret	Nihil	15 April 2023
April	Nihil	15 Mei 2023
Mei	Nihil	30 Juni 2023
Juni	Nihil	20 Juli 2023
Juli	Nihil	17 Juli 2024
Agustus	Nihil	17 Juli 2024
September	Nihil	17 Juli 2024
Oktober	Nihil	17 Juli 2024
November	Nihil	17 Juli 2024
Desember	Nihil	17 Juli 2024

Sumber: CV Karunia Sejati.

## **PEMBAHASAN**

### ***Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)***

Bulan Januari hingga Desember 2023, hasil perhitungan PPN oleh perusahaan tidak menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan perhitungan pajak. Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa CV Karunia Sejati melakukan perhitungan PPN hanya saat melakukan pembuatan faktur keluaran dan sejalan dengan UU No.7 Tahun 2021. Terkait perhitungan faktur pajak masukan tidak ada dikarenakan dari perusahaan tidak menerima faktur masukan dari hasil pembelian atas barang kena pajak yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, dimana perusahaan harusnya menerima faktur masukan yang nantinya membuat perusahaan jadi lebih bayar sehingga sebenarnya perusahaan dapat mengisi kolom restitusi PPN pada SPT Masa PPN dengan jumlah restitusi yang ditemukan.

### ***Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)***

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang didukung dengan PMK 60/03/2022 pasal 9 ayat 1, terkait pemungutan pajak oleh PKP diserahkan paling lama akhir bulan berikutnya. CV Karunia Sejati telah sesuai melakukan penyetoran pada bulan Januari hingga Juni 2023, tetapi perusahaan mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran pada bulan Juli hingga Desember tahun 2023, hal ini disebabkan karena adanya pergantian di bagian admin dan kurangnya informasi terkait penyetoran pada tahun 2023 kepada admin yang baru sehingga adanya keterlambatan dalam menyetor. Dalam hal penyetoran ini dilakukan dengan menggunakan faktur elektronik sehingga lebih mempermudah wajib pajak tanpa harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

### ***Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)***

Berdasarkan PMK 60/03/2022 pasal 9 ayat 1, PKP memiliki kewajiban dalam menyetor dan melaporkan pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya. CV Karunia Sejati telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu dari Januari hingga Juni 2023, namun mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa PPN dari Juli hingga Desember 2023. Pada pelaporan tahun 2023, CV Karunia Sejati menyetor SPT Masa PPN dengan hasil nihil karena tidak ada transaksi pembelian BKP. Dalam penyerahan BKP, perusahaan telah bertransaksi dengan instansi pemerintah, sehingga pelaporannya akan dilakukan oleh instansi pemerintah langsung ke Kas Negara.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Karunia Sejati, dapat ditarik kesimpulan:

1. Perhitungan PPN pada faktur pajak keluaran sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu UU No. 7 Tahun 2021 dengan tarif 11%. Tidak ada data faktur masukan karena perusahaan memilih untuk tidak menerimanya.

2. Dalam hal penyetoran PPN, CV Karunia Sejati hanya menyetorkan faktur pajak keluaran karena perusahaan melakukan transaksi dengan instansi Pemerintah sehingga tidak melakukan pemungutan dan penyetoran dan tidak adanya faktur masukan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan juga mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan Perusahaan harus membayar denda sebesar Rp500.000 dalam setiap masa pajak yang mengalami keterlambatan.
3. Dalam pelaporan PPN berbasis E-faktur, CV Karunia Sejati telah melaksanakan sesuai dengan PMK 60/03/2022 pasal 9 ayat 1.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable lain seperti perkembangan CTAS, dampak bagi Masyarakat dan badan terkait kenaikan PPN di tahun 2025, dan lain sebagainya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Cv. Syakir Media Press.
- Adriana, A. R. 2023. Analisis Penerapana E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Spt Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Afifah, N. 2023. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak. Repository Universitas Hassanudin, 20-35.
- Anggraeni, A., Maulida, W. N., & Kustiwi, I. A. 2024. Pengetahuan Pajak Mempengaruhi E-Faktur, Informasi Pajak, Dan Kewajiban Pajak. Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan, 4(1), 115-132.
- Anggraeni, Y., Thoah, I., & Wijandari, A. 2023. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Yang Dilakukan Oleh Pt. Xyz. Jiakpro: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik, 1(1), 1-4.
- Ardiyani, N., & Tantra, A. R. 2024. Analisis Penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pt Bgr Logistik Indonesia Cabang Semarang). Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (Jema) Universitas Ngudi Waluyo, 5(01), 60-68.
- Aryani, L., & Tambunan, M. R. (2022). Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Indonesia. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(2).
- Biring, Y., Saruran, F. D., Payung, L., & Palebangan, A. 2023. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% Pada Pt Xyz. Akuntansi\ '45, 4(1), 85-91.
- Dewi, E. C. 2021. Sistem E-Filing Dan Tingkat Keberhasilan Dalam Perpajakan. Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada.
- Fatoni, I. F., Hardiana, L. H., Gunarianto, G. G., & Nurhayati, I. D. 2022. Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(03), 566-580.
- Furqon, D. H. 2021. Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarkat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi, 10-15.

- Hama, A. 2021. Analisis Kesadaran, Kejujuran Dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Kpp Wonocolo Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 365.
- Harahap, R. S. 2021. Analisis Penerapan E-Faktur Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Pt Sigma Pikir Teladan). *Jurnal Prospek*, 2(1), 28-36.
- Iai. 2023. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet Ab. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.
- Kristiono, V., & Novita, S. (2024). Pengaruh Perubahan Tarif Ppn Terhadap Real Estate Purchase Intention Dengan Lifestyle Sebagai Variabel Moderasi. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 137-161.
- Kusuma, S. 2022. Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Larasati, W. A., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. 2023. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus Pt Jaguar Logistik Indonesia). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6277-6284.
- Mardiasmo. 2023. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Natong, A. 2022. Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Saka Tehnik Utama. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 191.
- Nurhasanah, T., Mulyani, S., & Audina, B. P. 2024. Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Pt Envicon Ekatama Peiode 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5848-5862.
- Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Purnomo, N. 2021. Ppn & Ppnbm Teori Dan Praktik. Makassar: Cv. Nas Media Pustaka.
- Putra, I. M. 2022. Dasar-Dasar Memahami Perpajakan.
- Putri, A. A. 2019. Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 3-4.
- Rahmi, S. 2021. Pengantar Akuntansi 1. Padang: Lppm Universitas Bung Hatta.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. 2023. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90-102.
- Rumaizha, R., & Supriatna, A. 2022. Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Bandung Cibeunying. *Jrak (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 1-9.
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. 2021. Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Cv. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 157-168.

- Saputri, D. M. 2021. Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt Pln (Persero) Unit Wilayah Sumatera Selatan, Jambi & Bengkulu. *Repository*, 18.
- Sumual, T. E. M., & Rotty, K. 2023. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Di Pt Wahana Anugerah Sukses Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 565-576.
- Syah, S. R. 2024. Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Uu No.7 Tahun 2021 Pada Pt Pallwa Barokah Nusantara. *Jurnal Economina*, 275-276.
- Tirtana, A. P., & Harjanti, W. 2022. Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. *Jmj. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 185-194.
- Tuhuteru, G., Elim, I., & Mintalangi, S. 2021. Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Rosi Prima Karya Di Ambon. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Umami, N. N. 2022. Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). *Pusdansi.Org*, 1.
- Wekke, I. S. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gewe Buku.
- Wibawa, E. S., Junaidi, M., & Kusumaningtyas, D. D. 2024. Pelaporan Pajak Tahunan Orang Pribadi: Analisis Peran Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Sistem E-Filing Di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(2), 01-06.
- Wicaksono, G. 2022. *Teori Akuntansi*. Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Yolanda, M., & Fajriana, I. 2023. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Barat. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1433-1444.